



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syahputra;
2. Tempat lahir : Kuala Sipare;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Muhamad Nur, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 139/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) paket narkotika shabu yang kemasan plastik klip transparan berukuran sedang,
 - 1 (satu) buah kaca pirem

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

2. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

3. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA pada hari Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di dusun kuala sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Terdakwa menerima narkotika shabu dari Sdr. RONI (belum tertangkap) dengan tujuan untuk Terdakwa jual secara eceran, lalu Terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang secara langsung kepada Sdr. RONI (belum tertangkap) sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah untuk setiap gram narkotika shabu yang berhasil Terdakwa jual kepada dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah untuk setiap gram narkotika shabu yang Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah milik orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, saksi RIDUAN RIVAI dan saksi MHD. RIZKI FADILLAH (masing-masing anggota Kepolisian sektor medang deras) melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika shabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis, Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 277/10099/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,5972 gram dan berat Netto 0,4047 gram yang disita dari diri Terdakwa.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS73EJ/X/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 20 Oktober 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Netto awal 0,4047 gram dan berat Netto akhir 0,3899 gram.
- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA pada hari Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi RIDUAN RIVAI dan saksi MHD. RIZKI FADILLAH (masing-masing anggota Kepolisian sektor medang deras) mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki bertempat di Dusun Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, terhadap informasi tersebut saksi RIDUAN RIVAI dan saksi MHD. RIZKI FADILLAH melakukan penyelidikan ke lokasi, sesampainya di lokasi saksi RIDUAN RIVAI dan saksi MHD. RIZKI FADILLAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SYAHPUTRA dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika shabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis, Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara.
- Bahwa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 281/10099/2023 tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1326 gram dan berat Netto 0,0508 gram yang disita dari diri Terdakwa.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS97EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 21 September 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,1326 gram dan berat Netto 0,0508 gram.
- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riduan Rivai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudesda Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Fadillah memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizki Fadillah



menyusun rencana dan langsung menuju ke lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis dan Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang bernama Roni (DPO) Penduduk Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Rizki Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudesda Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Riduan Rivai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Riduan Rivai memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Riduan Rivai menyusun rencana dan langsung menuju ke lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong



berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis dan Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang bernama Roni (DPO) Penduduk Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudes Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudes Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di dalam rumah sedangkan orang tua Terdakwa sedang keluar rumah dan tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan terhadap dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis dan Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang bernama Roni (DPO) Penduduk Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah mancis;
- Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 281/10099/2023 tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1326 gram dan berat Netto 0,0508 gram yang disita dari diri Terdakwa dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS97EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 21 September 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,1326 gram dan berat Netto 0,0508 gram.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul



14.00 WIB di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudesa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudesa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di dalam rumah sedangkan orang tua Terdakwa sedang keluar rumah dan tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan terhadap dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis dan Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang bernama Roni (DPO) Penduduk Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara; Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **Muhammad Syahputra**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudesda Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu)



buah manis dan Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kuala Sipare Dusun Pematang Erudesa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di dalam rumah sedangkan orang tua Terdakwa sedang keluar rumah dan tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan terhadap dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dititipkan dari seseorang bernama Roni (DPO) Penduduk Kuala Sipare Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 281/10099/2023 tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat Bruto 0,1326 gram dan berat Netto 0,0508 gram yang disita dari diri Terdakwa dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor DS97EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 21 September 2023 yang buat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,1326 gram dan berat Netto 0,0508 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari kantong baju Terdakwa dan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Sabu yang kemas plastik klip transparan berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,



Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)